



PENETAPAN

Nomor 0/Pdt.P/2017/PA. DPS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam tingkat pertama telah *memberikan* Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan "**Itsbat Nikah**" yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Glogor Carik Nomor 00., Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Glogor Carik Nomor 00, Kel./Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0/Pdt.P/2017/PA. DPS., tanggal 03 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwal pada tanggal 18 Desember 2015 Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah melangsungkan pernikahan siri menurut Agama Islam di Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan mempunyai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**)
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan siri Pemohon II (**PEMOHON II**) terlebih dahulu meminta restu kepada orang tua ataupun pihak keluarga untuk memberi ijin kepada Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan keluarga Pemohon II menyetujuinya;
5. Bahwa setelah itu Pemohon II meminta kepada orang tuannya yang bernama ORANG TUA PEMOHON II untuk menikahkannya di depan keluarga Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) serta dihadiri oleh seluruh pihak keluarga kedua belah pihak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yang dinikahkan oleh **ORANG TUA PEMOHON II**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Glogor Carik, Nomor 00, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali; dan sebagai wali Nikah adalah ayah Kandung dari Pemohon II (**Wali Nasab**), dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama :
 - a. SAKSI PERTAMA, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Di Dusun Sumber Agung RT 00Rw. 00, Barurejo, Kecamatan Siliragung, Propinsi Jawa Timur;
 - b. SAKSI KEDUA, umur 43, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tonggoh RT.00/RW.00, Desa Sadananya, Kecamatan Sadananya, Propinsi Jawa Barat; dan dihadiri pula oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan teman-teman Pemohon I dan Pemohon II;

Dengan mas kawin Cincin dan uang 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mencatatkan Perkawinannya ke KUA secara sah, dan untuk mensahkan anak yang bernama : ANAK, adalah sah anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Denpasar;
9. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis sampai dengan sekarang;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk mencatatkan Perkawinannya ke KUA secara sah, dan diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Denpasar;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar mengesahkan perkawinan sesuai agama/syariat Islam Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Menetapkan anak yang bernama : ANAK adalah sah anak dari perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut aturan/ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahannya dipersidangan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara atas nama Pemohon I Nomor PEM.3/4/3591/16 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemogan tanggal 24 Agustus 2016, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5171036011970017 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 01-10-2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa, selain itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI .PERTAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Glogor Carik Nomor 00, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II adalah anak kandung saya;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 18 Desember 2015, yang dilaksanakan secara Syar'at Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dengan wali nikah saya sendiri (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mas kawin berupa cincin mas seberat kurang lebih 2 gram dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dibayar tunai dengan saksi nikah Bapak SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan pada saat pernikahan belum didaftarkan, karena pada saat itu para pemohon belum mampu untuk mendaftarkan pernikahan di KUA setempat karena masalah ekonomi, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

SAKSI KEDUA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Glogor Carik Nomor 00, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pelaksanaan pernikahan para Pemohon sekitar bulan Desember 2015, yang dilaksanakan secara Syar'at Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan mas kawin berupa cincin mas seberat kurang lebih 2 gram dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), dibayar tunai dengan saksi nikah saksi sendiri dan SAKSI KEDUA;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan pada saat pernikahan belum didaftarkan, karena pada saat itu pemohon belum mampu untuk mendaftarkan pernikahan di KUA setempat karena masalah ekonomi, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

SAKSI KETIGA, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Glogor Carik Nomor 00, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pelaksanaan pernikahan para Pemohon sekitar bulan Desember 2015, yang dilaksanakan secara Syar'at Islam, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan mas kawin berupa cincin mas seberat kurang lebih 2 gram dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), dibayar tunai dengan saksi nikah saksi sendiri dan SAKSI PERTAMA;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan pada saat pernikahan belum didaftarkan, karena pada saat itu pemohon belum mampu untuk mendaftarkan pernikahan di KUA setempat karena masalah ekonomi, sehingga sampai sekarang para Pemohon belum didaftarkan pada KUA setempat;
- Bahwa, perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, dan sampai saat ini para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa, pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa, sejak perkawinan berlangsung sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya adalah agar bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, untuk bisa mendapatkan buku Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula seraya memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2015 terjadi akad nikah antara seorang laki-laki bernama PEMOHON I dengan seorang wanita bernama PEMOHON II yang dilangsungkan secara syari'at Islam di Wilayah Hukum Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, dengan wali nikah Bapak Teguh Wibowo bin Saimun sebagai ayah kandung dari Pemohon I dan mahar berupa cincin mas seberat 2 gram dan uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),- dibayar tunai, serta disaksikan oleh Gatot Wiyoto dan Suyatin dan sewaktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan selama menikah mereka punya anak 1 orang sekarang, dan diantara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut syar'iat Islam;
2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena pada saat itu para Pemohon belum mampu karena masalah ekonomi, sehingga sampai sekarang Para Pemohon belum terdaftar pada KUA setempat;
4. Bahwa tujuan para Pemohon mensahkan nikahnya adalah agar pernikahannya bisa didaftarkan secara resmi pada KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk mendapatkan buku Nikah, agar bisa mengurus Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *'anatul Tholibin* Juz IV halaman 258 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"-

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang -undang Nomor 50 tahun 2009 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2015, di wilayah hukum Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Denpasar, Kota Denpasar;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. St. Nursalmi Muhammad**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AF. Maftukhin**, dan **H.M.Helmy Masda, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **M. Dedie Jamiat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

Ttd.

H.M.Helmy Masda, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 150.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H.